



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 27/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dilakukan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

4. Surat...

4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 perihal pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Penyelenggaran Pemilihan Umum tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama 7 (tujuh) bulan terhitung bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018.
- KEEMPAT : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA :...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 27/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-
Kot/III/2018
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Pemilihan
Umum Tahun 2019

1. Kecamatan Pariaman Selatan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Arif Rahman Hakim	Anggota PPK
2.	Roni Efendi	Anggota PPK
3.	Sepriadi	Anggota PPK

2. Kecamatan Pariaman Tengah

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Ridho Hardinata	Anggota PPK
2.	Sudirman	Anggota PPK
3.	Trissianti	Anggota PPK

3. Kecamatan Pariaman Timur

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Anifah Darwina	Anggota PPK
2.	Dicky Fernando	Anggota PPK
3.	Suryani	Anggota PPK

4. Kecamatan Pariaman Utara

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Budiono	Anggota PPK
2.	Musmar Jayakin	Anggota PPK
3.	Rusdi	Anggota PPK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN
NOMOR 165/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-
Kot/III/2018
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan
Pemilihan Umum Tahun 2019

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK bertugas:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan KPU Kota Pariaman, dan PPK;
- b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kota Pariaman;
- c. menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kota Pariaman;
- d. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
- e. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
- i. menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota Pariaman;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan KPU Kota Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK berwenang:

- a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan KPU Kota Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK berkewajiban:

- a. membantu oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan KPU Kota Pariaman dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
- b. membantu KPU Kota Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kota Pariaman paling lama 45 (empat puluh lima) Hari setelah pemungutan suara;
- e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan KPU Kota Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

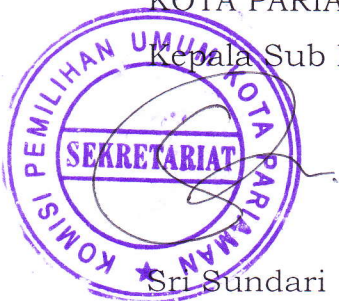
ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari